

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Sidoarjo)

Thariq Iqbal Mubarak ¹, Abid Zamzami ², M. Fahrudin Andriyansyah³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email : thariqiqbalm@gmail.com

ABSTRACT

Taxes in Indonesia are placed as a manifestation of state obligations. The aim of this research is to find out and understand law enforcement efforts and the obstacles to late motor vehicle tax payments. This research is empirical juridical research. The results of research regarding taxpayers who are late in paying motor vehicle tax (PKB) will be subject to administrative sanctions by SAMSAT Sidoarjo in the form of a warning letter, regional tax collection letter (STPD), warning letter 1 and warning letter, force letter, interest and fines, confiscation of the taxpayer's assets are commensurate with the value of the tax debt. The obstacles experienced by taxpayers who are late in paying motor vehicle tax are economic problems, not receiving notification from the Sidoarjo Samsat, not understanding how to pay taxes online and so on.

Key words : Law Enforcement, Tax, Motor Vehicle

ABSTRAK

Pajak dalam Negara Indonesia ditempatkan sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami upaya penegakan hukum dan hambatannya terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris. Hasil penelitian mengenai Wajib pajak yang telat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) akan dikenakan sanksi administrasi oleh SAMSAT Sidoarjo yang berupa Surat teguran, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Peringatan 1 dan Surat Peringatan, Surat Paksa, Bunga dan Denda, Penyitaan atas barang-barang milik wajib pajak sesuai dengan nilai utangpajaknya. Adapun hambatan-hambatan yang dialami wajib pajak hingga terlambat membayar pajak kendaraan bermotor adalah permasalahan ekonomi, tidak mendapat pembertahuan dari Samsat Sidoarjo, kurang mengerti tata cara membayar pajak secara online dan lain sebagainya.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pajak, Kendaraan Bermotor

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pajak dalam Negara Indonesia ditempatkan sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan. Kebutuhan atau kepentingan negara terhadap pajak tidak dapat dipenuhi oleh negara kecuali ada undang-undang yang mengaturnya. Pemungutan pajak suatu negara dari warganya harus didasarkan pada undang-

undang yang berlaku untuk mencegah negara tersebut digolongkan sebagai negara yang kuat.¹ Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945, tujuan pemerintah ialah memajukan kesejahteraan umum, dapat diwujudkan dengan menjalankan roda pemerintahan dalam pemerataan pembangunan di setiap sektor dengan pembiayaan negara.

Seperti yang ditulis dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Indonesia adalah negara hukum. Peraturan kewajiban membayar pajak diatur dalam pasal 23A UUD 1945. Pasal 23A UUD 1945 termasuk pasal yang mengalami Amandemen. Amandemen UUD 1945 telah dilaksanakan sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah pernah diberlakukan semenjak masa orde baru, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diundangkan pada tanggal 23 Mei 1997, kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yaitu Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian dicabut dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pajak adalah kontribusi wajib pajak yang terutang oleh orang atau pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi pajak tersebut, pajak memiliki 2 fungsi yaitu, pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah (Budgeteir), dan pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi(Reguler).²

Perluasan basis pajak yang ada, yaitu untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akan berlaku untuk kendaraan dinas. Perluasan basis pajak merupakan bagian dari upaya agar pemerintah daerah dapat meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Departemen Pajak. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemerintah daerah dan menjadi salah satu andalan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah. Supaya penerimaan pajak itu dapat berhasil dan dapat dijadikan sumber pemasukan negara, setiap Wajib Pajak mau membayar pajak, maka setiap orang harus mengerti tentang arti dan fungsi pajak itu sendiri. Tanpa adanya pengertian dari masyarakat

¹ Muhammad Djafar Saidi, (2007), *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, h. 1

² Waluyo, (2005), *Perpajakan Indonesia*, EdisiKelima, Jakarta: SelembaEmpat, h. 6

mustahil akan terjadi peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak. Salah satu contohnya Wajib Pajak dalam membayar PKB.

Tanggung jawab dalam membayar pajak sebagai warga Negara, merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing individu. Hal ini sesuai dengan konsep self-assessment yang sekarang dijalankan dalam menghitung dan melaporkan pajaknya. Self-assessment merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak); menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang.³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan Dan Pajak Rokok. Dari sekian banyak jenis pajak yang dihasilkan oleh daerah, pajak kendaraan bermotor salah satu jenis pajak yang penunggakannya paling besar.

Transportasi merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat. Transportasi berasal dari Bahasa latin (*transportare*). Disini *trans* berarti ke sebrang atau berlawanan dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Transportasi berarti membawa atau mengangkut (sesuatu) ke tempat atau tempat lain. Artinya transportasi adalah suatu jasa yang disediakan untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dapat diartikan sebagai usaha dan kegiatan.⁴

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.⁵ Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip umum tata Kelola perusahaan memiliki arti dan fungsi penting yang menjadi pedoman dalam penafsiran dan pelaksanaan ketentuan hukum yang rancu, samar, atau tidak jelas. Pada saat yang sama, selain karena membatasi kemungkinan penyelenggara negara dan menghindari kebijakan yang jauh dari ketentuan undang-undang.⁶

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

⁴ Rustian Kamaluddin, (2003), *Ekonomi Transportasi Karakteristik, Teori dan Kebijakan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 13

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

⁶ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajawaliPers, h. 196-197.

Instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) yaitu suatu sistem yang dibentuk untuk memfasilitasi dan memajukan utilitas pelayanan publik yang kegiatannya dilakukan di dalam suatu gedung. Mengingat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam penerimaan daerah dinilai cukup tinggi, maka perlu dicermati apakah alokasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada Kabupaten/Kota terdistribusi dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya alokasi untuk pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalan juga bertujuan untuk memajukan dan memfasilitasi kegiatan masyarakat di segala bidang. Hal ini nantinya akan dapat membantu terciptanya keadilan dan pemerataan, khususnya di bidang pertumbuhan ekonomi.⁷

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri merupakan salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat bahwa tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁸

Kasat Lantas Polresta Sidoarjo AKP Yanto Mulyanto mengatakan bahwa “pengesahan STNK tidak bisa dilakukan sebelum pemilik kendaraan menunaikan kewajiban membayar pajak. Maka dari aspek hukumnya, pajak mati dapat dilakukan penegakan hukumnya dengan penilangan, namun penekanan argumentasi hukumnya bukan pada pajak mati tapi lebih berorientasi pada aspek keabsahan bukan pajak mati.”⁹

Antara pembayaran pajak dengan pengesahan sangatlah berkaitan, sehingga sebelum Wajib Pajak membayarkan pajak kendaraan bermotor tidak mungkin STNK dapat disahkan, walaupun dari aspek regulasi yang mengatur, pengesahan STNK setiap tahun merupakan kewenangan dari Polri. Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahannya setiap tahun.¹⁰

⁷ Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

⁸ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁹ Wawancara dengan AKP Yanto Mulyanto, Kasat Lantas Polresta Sidoarjo, 11 Juli 2023

¹⁰ Pasal 70 ayat (2), Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Meningkatnya para pengendara kendaraan bermotor maka akan meningkat pula jumlah Wajib Pajak yang harus membayar pajak. Namun tidak sedikit Wajib Pajak yang kemudian lalai dalam pembayaran pajak tersebut. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah:

1. Kepala Dinas dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat dan/atau elektronik.¹¹

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, di maksudkan agar Wajib Pajak tertib dalam pembayaran pajak kendaraan, akan tetapi dalam dimasyarakat masih ada yang belum sadar dan masih bersifat pasif dalam membayar pajak. Hal itu harus menjadi perhatian pemerintah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor juga merupakan sumber pendapatan daerah yang berpengaruh pada pembangunan daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum dan hambatan terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Sidoarjo Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau landasan dalam mengembangkan ilmu hukum baik dari segi peraturan perundang-undangnya maupun maupun dari segi teori-teori yang lain serta menjadi tambahan literatur untuk kajian atau penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang permasalahan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Yuridis Empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah metode atau cara meneliti yang memandang hukum sebagai suatu kenyataan sosial. Penelitian yuridis empiris disebut pula sebagai penelitian lapangan yaitu dengan mencari data langsung di lapangan. Penelitian yuridis empiris mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataan apa yang terjadi di dalam masyarakat.¹²

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil serta fungsional di dalam sistem kehidupan yang nyata.¹³ Pendekatan yuridis sosiologis melihat dan menelaah pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jaminan produk halal pada produk makanan. Dalam pendekatan yuridis sosiologis menekankan pada penelitian dengan terjun secara langsung ke obyek penelitian guna memperoleh pendekatan hukum secara empiris,

¹¹ Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

¹² Suharsimi Arikunto, (2012), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. h. 126.

¹³ Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. h. 51.

yaitu mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas terkait keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Sidoarjo. Adapun sampling dalam penelitian ini adalah karyawan Samsat Sidoarjo yang ditunjuk oleh peneliti atas arahan dari Kepala Samsat Sidoarjo untuk dijadikan sebagai sampel penelitian dan dianggap dapat mewakili populasi.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian

SAMSAT merupakan sistem pelayanan publik yang dikelola oleh tiga instansi berbeda yakni antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat". Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK, Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Secara geografis Samsat Sidoarjo yaitu berada di jalan Raya Cemeng Kalang nomor 12, Ngemplak, Cemeng Kalang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jatim dan memiliki kode pos 61234, di mana pada bagian utara adalah Showroom Motor Yamaha dan beberapa rumah makan, bagian selatan berbatasan dengan Komplek Perumahan Puri Indah, bagian barat bersebelahan dengan Kantor KPUD Kabupaten Sidoarjo, dan bagian timur bersebelahan dengan jalan masuk ke Ruko Puri Indah. Kantor Bersama Samsat Sidoarjo mempunyai wilayah kerja terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan dan 40 (empat puluh) Kelurahan/Desa yaitu Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Candi, Kecamatan Porong, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Krembung, Kecamatan Jabon, Kecamatan Buduran, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Waru dan Kecamatan Sedati dan 37 (tiga puluh tujuh) kelurahan/Desa.

Samsat Sidoarjo mulai beroperasi sejak tanggal 8 Juli 2014 dengan menyediakan beberapa layanan unggulan yang terdiri dari Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, Samsat Payment Point, Samsat Corner, Samsat Online seluruh Jawa Timur yang dapat diakses melalui website www.esamsatjatim.com dan ATM Samsat Jatim. Seluruh layanan yang disediakan oleh Samsat Sidoarjo adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan juga memberikan kemudahan kepada seluruh Wajib Pajak di Sidoarjo dalam melakukan pembayaran Pajak

Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut PKB) dan pengesahan STNK.¹⁴

Mengenai Struktur Organisasi Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) Sidoarjo, ada dua model struktur Samsat Sidoarjo, yaitu struktur organisasi vertical yang bersifat structural yang lebih mengandalkan prinsip perpanjangan dan struktur organisasi horizontal yang bersifat fungsional yang mengandalkan prinsip fungsi-fungsi pelaksana tugas pelayanan. Bapak Yogi Koordinator Administrasi Pelaksana di Kantor Bersama Samsat Sidoarjo mengatakan bahwa :

“Untuk SDM yang ada di Samsat Surabaya Timur ini berjumlah 85 (delapan puluh lima) orang. Dan pembagiannya pun sudah terperinci. Ada yang dari polisi, Dispenda, Bank Jatim, PHL, dan Jasa Raharja. Jadi Samsat cakupan SDM nya sangat luas, tidak hanya dari Dispenda saja”.¹⁵

Sejumlah 85 (delapan puluh lima) orang tersebut telah memiliki tugas dan wewenang masing-masing yang pokoknya adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak akan merasa nyaman saat berada dilingkungan Kantor Samsat Sidoarjo. Tahun 2021, 85 (delapan puluh lima) orang tersebut dapat melayani **387.886** kendaraan bermotor. Jumlah tersebut mengalami kenaikan di tahun 2022 yaitu sebanyak **442.359** kendaraan bermotor.¹⁶

Kenaikan jumlah pelayanan tersebut perlu ditingkatkan mengingat kebutuhan masyarakat akan kepuasan pelayanan sangat penting. Untuk itu, SDM yang ada di Kantor Bersama Samsat Sidoarjo harus selalu mengadakan evaluasi sebagai bahan penilaian atas kinerja yang telah dilakukan.¹⁷

B. Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Sidoarjo

Terdapat beberapa strategi yang diterapkan oleh Kantor Bersama Samsat Sidoarjo dalam bidang pelayanan, yaitu *Samsat Drive Thru*, *Samsat Link*, *Electronic Data Capture (EDC)*, *Samsat Payment Point*, *E-Samsat*, *ATM Samsat Jatim*, dan *Samsat Keliling*. Strategi-strategi diatas merupakan suatu media bagi Kantor Bersama Samsat Sidoarjo dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Tata cara penggunaan dan segala hal yang berkaitan dengan strategi di atas, harus dimengerti oleh wajib pajak supaya adanya strategi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak. Salah satu cara yang bisa dilakukan

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Mita, Staff Bagian Informasi di Kantor Bersama Samsat Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Yogi, Koordinator Administrasi Pelaksana di Kantor Bersama Samsat Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada wajib pajak mengingat tidak semua wajib pajak mengerti bagaimana sistematika pelaksanaan dari strategi tersebut.

Tujuan dilaksanakannya strategi tersebut adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam menyelesaikan segala kepentingan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Pelayanan publik yang baik, yaitu cepat, tepat, mudah, murah, transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepuasan bagi wajib pajak. Hal ini akan sangat berpengaruh bagi peningkatan kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

a. Samsat Drive Thru

Samsat Drive Thru adalah layanan yang menggunakan konsep baru yang diterapkan dilingkungan pelayanan pemerintah (publik) yang sebelumnya dipergunakan di lingkungan swasta, seperti pelayanan Mc-Donald. Layanan unggulan ini telah menjadi ICON pelayanan pada setiap penyelenggaraan pameran pelayanan public yang diselenggarakan di Jawa Timur maupun di Jakarta. Pelaksanaan Samsat Drive Thru pada Kantor Bersama Samsat Sidoarjo mulai diterapkan pada tanggal 26 Desember 2005. Tujuan Samsat Drive Thru adalah:

- a) Memberikan kemudahan dan pilihan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran PKB dan SWDKLLJ pengesahan STNK satu tahun.
- b) Menghemat waktu, biaya dan tenaga dalam pembayaran PKB, SWDKLLKJ dan pengesahan STNK satu tahun, karena pelayanan Samsat Drive Thru yang mudah, cepat, tepat, transparan dan akuntabel.
- c) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik secara optimal.
- d) Mengurangi beban pelayanan pada Samsat Induk.

b. SamsatLink

Samsat Link adalah fasilitas pelayanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ serta pengesahan STNK berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi yang dapat melayani seluruh wajib pajak dari berbagai daerah di Jawa Timur tanpa terkait dengan tempat (domisili). Pelayanan Samsat Link dilakukan sampai dengan proses pembayaran dan pengesahan dan apabila sampai dengan batas waktu pelayanan pada hari itu tidak melakukan pembayaran, maka proses pembayaran Samsat Link dilakukan pada KB Samsat asal/domisili pada hari berikutnya. Pelayanan Samsat Link untuk pertama kalinya di wilayah Surabaya dan Sidoarjo diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 07 Oktober 2004. Tujuan Pelayanan SamsatLink adalah:

- 1) Memberikan alternatif pilihan pelayanan bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran

PKB dan SWDKLJJ serta pengesahan STNK tanpa terikat dengan tempat tinggal.

- 2) Menghemat waktu, biaya dan tenaga dalam pelaksanaan pembayaran PKB, SWDKLJJ dan pengesahan STNK.

c. *Electronic Data Capture (EDC)*

Peningkatan pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Sidoarjo telah pula menyentuh system pembayaran dengan menggunakan Electronic Data Capture (EDC) seperti halnya yang diterapkan di dunia perbankan. Penggunaan kartu EDC untuk transaksi pembayaran, sementara ini dibatasi hanya pada kartu debit/kredit yang berlogo Visa, Master Card. Namun tidak menutup kemungkinan dengan perkembangan yang terjadi, nantinya dapat menggunakan kartu debit/kredit. Pelaksanaan pemakaian kartu EDC pada Kantor Samsat Sidoarjo dimulai sejak Januari 2007.

d. *Samsat Payment Point*

Samsat Payment Point adalah layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLJJ yang tempat pelaksanaannya di luar Gedung Kantor Bersama Samsat dan Masyarakat Pemilik Kendaraan Bermotor dapat melakukan pendaftaran dan pembayaran ditempat yang strategis atau pusat keramaian (Kantor Kecamatan, Kantor Pos, Kantor cabang Bank BRI, dll). Standar Operasional Prosedur Pelayanan Payment Point Bidang Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri bertujuan sebagai pedoman bagi petugas pelaksana sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara sederhana, cepat, akurat, aman, transparan, informatif, profesional, akuntabel dan nyaman.

e. *E-Samsat*

E-Samsat jatim adalah suatu program pemerintah provinsi Jawa Timur untuk melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor via online yang bekerjasama dengan beberapa Bank Swasta. Hal yang melatar belakangi dimunculkannya program ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal pembayaran pajak. Selain itu program ini juga merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan berbagai kemudahan yang diberikan dalam program pembayaran pajak via *online* ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

f. *ATM Samsat Jatim*

ATM Samsat Jatim merupakan layanan unggulan yang pertama di Indonesia yang berbasis *self service*, yaitu:

- 1) Layanan tanpa bertatap muka dengan petugas pelayanan
- 2) Layanan tidak terbatas waktu, jarak dan tempat
- 3) Layanan dalam satu anjungan mesin untuk pendaftaran, penetapan dan pengesahan STNK

setiap tahun

- 4) Layanan yang sangat efisien baik dari sumber daya manusia, administrasi pelaporan, sarana dan prasarana.
- 5) Layanan sangat fleksibel untuk ditempatkan ditempat strategis seperti ATM perbankan.

g. Samsat Keliling

Samsat Keliling adalah jenis layanan samsat yang dilakukan secara mobile dengan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain berdasarkan jadwal waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Tujuan dilaksanakannya Samsat Keliling adalah:

- 1) Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat (wajib pajak)
- 2) Memberikan kemudahan dan pilihan pelayanan kepada wajib pajak
- 3) Mengurangi beban pelayanan pada Samsat induk
- 4) Meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak.

Terkait Pembayaran dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui kantor Samsat, ATM atau Bank yang telah bekerja sama dengan Kantor Bersama Samsat Sidoarjo, Ibu Fitri selaku Kepala Bagian penerimaan di UPT. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sidoarjo mengatakan:

“Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan dikantor Samsat itu pasti. Tapi kalau untuk daerah Sidoarjo, pembayarannya selain bisa dilakukan di Samsat Sidoarjo ini, juga bias dilakukan di ATM Samsat atau Bank yang sudah bekerjasama dengan kita, yakni Bank Mandiri, Bank Jatim dan Bank BNI. Samsat Sidoarjo bertugas sebagai pelayan masyarakat ketika membayar pajak. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak. Untuk data-data yang diperoleh, maka SAMSAT Sidoarjo menyetor ke UPT. Dinas Pendapatan Daerah. UPT. Dinas Pendapatan Daerah akan mendata wajib pajak yang sudah membayar pajak dan siapa yang sudah jatuh tempo”¹⁸

Terkait dengan hubungannya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, UPT. Dispenda Jatim tidak mempunyai wewenang untuk mengelola pembagian pajak, hal ini dijelaskan oleh Bapak Mursidik sebagai Kepala Bagian Pendataan di UPT. Dispenda Jatim:

“Tidak langsung seperti itu. Karena UPT tidak punya kebijakan langsung. Jadi dari UPT. Dinas Pendapatan Daerah, data-data yang ada langsung disetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Terkait dengan pembagian berapa persentasenya untuk pembangunan jalan, sekolah dan lain sebagainya itu bukan kewenangan dari Dinas Pendapatan Daerah melainkan keputusan langsung dari pemerintah provinsi yang dimana di kantor pemerintah provinsi akan ada bagian-bagian sendiri yang akan membaginya”.¹⁹

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Fitri, Kepala Bagian penerimaan di UPT. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Mursidik, Kepala Bagian pendataan di UPT. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diterima oleh Samsat Sidoarjo disetorkan kepada Bank Jatim sebagai Kas Daerah. Sementara Dinas Pendapatan tidak berwenang untuk menyimpan dan mengelola kas fisik tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Mursidik :

“Kas Daerah adalah bank Jatim. Karena semua pemasukan terkait dengan pajak akan disetorkan langsung kepada Bank Jatim. Kecuali pajak reklame yang sifatnya langsung berada dibawah gubernur. UPT. Dispenda Jatim tidak berwenang menyimpan kas fisik karena UPT. Dispenda bukan kas daerah”.²⁰

Terkait dengan hal penegakan hukum, secara luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.²¹

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Samsat Sidoarjo terhadap Wajib Pajak yang terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotor, Bapak Mursidik selaku kepala Bagian pendataan di UPT. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo beliau mengungkapkan bahwa:

“Penegakan hukum yang diberikan kepada Wajib Pajak yang terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki adalah dengan pemberian sanksi administrasi. Namun, penegakan hukum ini bukan langsung serta merta memberikan sanksi administrasi. Tetapi Samsat juga melakukan upaya untuk mengingatkan Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban perpajakan dengan memberikan Surat Pemberitahuan Pengesahan STNK dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) / SWDKLLJ dan Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Upaya tersebut dilakukan sebelum pemberian sanksi administrasi diberikan, hal tersebut dilakukan agar dapat mengurangi jumlah keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang ada di Sidoarjo”.²²

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dibayarkan sekaligus dimuka. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (force majeure) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. Kepala Dinas dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa Pajak Kendaraan Bermotor. Pemberitahuan Kewajiban Pemilik

Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023

²⁰ *Ibid.*

²¹ Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 34

²² Wawancara dengan Bapak Mursidik, *Op.Cit*

Kendaraan Bermotor dapat diberikan dalam bentuk surat dan/atau elektronik.²³

Pembayaran dan penagihan PKB Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tidak selalu dilunasi sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Terdapat beberapa surat teguran yang dikeluarkan oleh petugas pajak untuk mengingatkan wajib pajak yang telat bayar. Hal ini disampaikan oleh Bapak Dony selaku staff di UPT. Dispenda Jatim di Kabupaten Sidoarjo:

“Wajib pajak yang belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setelah tanggal yang ditetapkan, maka harus membayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas bulan. Surat teguran yang pertama yang dikeluarkan adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Peringatan 1 dan Surat Peringatan 2. Kemudian kalau misalnya belum dibayar juga maka akan dikeluarkan Surat Paksa. Tapi jarang kita temui wajib pajak yang sampai dikenai Surat Paksa karena yang butuh adalah masyarakat. Kalau misalnya tidak melunasi utang pajak, yang rugi adalah wajib pajak sendiri”.²⁴

Pemberian Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (Super PKB) diberikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu:

- a. Surat Pemberitahuan Pengesahan STNK dan Pembayaran PKB/SWDKLLJ, yang dikirimkan kepada Wajib Pajak sebelum masa pajak/jatuh tempo akan berakhir, dikirimkan 1 (satu) bulan sebelum masa pajak/jatuh tempo berakhir;
- b. Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran PKB, merupakan surat yang dikirimkan kepada Wajib Pajak yang sampai dengan jatuh tempo/masa usai pajaknya tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar:²⁵

- a. 1,5% (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi
- b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 (empat) pribadi yang kedua dan seterusnya akan dikenakan tariff secara progresif sebagai berikut:²⁶

²³ Lihat Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

²⁴ Wawancara dengan Bapak Dony, staff UPT. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023

²⁵ Lihat Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

²⁶ Lihat Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

1. Kepemilikan kedua 2% (dua persen)
2. Kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen)
3. Kepemilikan keempat 3% (tiga persen)
4. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

Ada 2 jenis tunggakan pajak kendaraan bermotor, yaitu: Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang benar-benar belum melakukan pendaftaran ke Samsat dan belum dibayarkan; dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah melakukan pendaftaran di Samsat tetapi belum dibayarkan.

Untuk tunggakan yang benar-benar belum melakukan pendaftaran ke Samsat dan belum dibayarkan, Samsat Sidoarjo melakukan upaya berupa mendatangi Wajib Pajak dari rumah ke rumah dengan tujuan untuk mengingatkan Wajib Pajak agar membayar pajak. Samsat Sidoarjo bekerjasama dengan kelurahan-kelurahan dan kecamatan-kecamatan menunjuk petugas pendataan yang akan datang dari rumah ke rumah Wajib Pajak Dengan menunjuk petugas pendataan membutuhkan pengeluaran biaya untuk membayar petugas pendataan, karena petugas pendataan yang telah ditunjuk akan diberi honor, sosialisasi, serta pengarahan dari pihak Samsat. Petugas pendataan bertugas untuk mengingatkan Wajib Pajak jika belum membayar pajak dan untuk mengingatkan Wajib Pajak membayar tunggakan pajak ke Samsat.

Kriteria-kriteria yang ditanyakan petugas pendataan kepada Wajib Pajak yaitu:

1. Masih dimiliki kendaraanya / tidak
2. Kendaraannya ditarik dealer;
3. Rumah kosong (pemilik kendaraan tidak ada ditempat / tidak bisa ditemui)
4. Pinjam nama
5. Kendaraan hilang
6. Telah dijual
7. Kendaraan rusak berat
8. Pindah alamat
9. Alamat tidak dikenal (dicari alamatnya tetapi tidak ditemukan).

Wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi Jasa Raharja dan bunga 2% seperti yang di jelaskan oleh bapak Dony selaku staff di UPT. Dispenda Jatim di Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

“Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang ditetapkan akan dikenakan denda Jasa Raharja senilai Rp 32.000,- sampai pada batas pajak terutang tersebut dilunasi. Berbeda dengan denda Jasa Raharja, terhitung satu bulan sejak jatuh tempo yang ditetapkan, pajak terutang belum dilunasi, maka akan dikenakan bunga 2 %. Bunga ini berlaku setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak. Kurang lebih

empat bulan sejak dikeluarkannya Surat Paksa, apabila tidak diindahkan maka Juru sita akan melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang dimiliki oleh wajib pajak”²⁷



Berikut dasar hukum peraturan perundang-undangan tentang pajak kendaraan bermotor yang dijadikan pedoman oleh Samsat Sidoarjo provinsi jawa timur :²⁸

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang perhitungan dasar Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023.

²⁷*Ibid*,

²⁸ Wawancara dengan Ibu Mutia, Staff Bagian informasi Samsat Sidoarjo, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023

5. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020.
6. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021
7. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022.

C. Hambatan Penegakan Hukum terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT) Sidoarjo

Dalam penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak bermotor para penegak hukum melakukan berbagai upaya untuk menegakkan pelanggaran terjadinya keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor namun didalam penagakannya masih banyak hambatan – hambatan yang terjadi. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang termasuk dalam pajak daerah khususnya masuk kedalam pendapatan pajak provinsi.

Adapun hambatan penegakan hukum terkait keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Sidoarjo :²⁹

1. Kurangnya kesediaan atau kesadaran masyarakat (wajib pajak) dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu (*willingness to pay*). Seharusnya masyarakat harus sadar bahwa pajak haruslah dibayar. Pajak kendaraan yang di pungut dari pemilik kendaraan bermotor tersebut digunakan untuk pembangunan daerah yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat dengan syarat dikelola dengan baik. Dalam hal pemasukan pajak daerah Pemerintah Daerah harus bekerjasama dengan masyarakat. Sehingga budaya sadar terhadap membayar pajak kendaraan bermotor ini sangat penting untuk dibentuk.
2. Kemampuan masyarakat yang masih rendah. Dengan perkembangan teknologi maka banyak kendaraan-kendaraan keluaran baru dengan fasilitas-fasilitas dan bentuk yang semakin menarik dan kemudian mudahnya saat ini masyarakat memperoleh dengan uang muka yang rendah masyarakat dapat memiliki kendaraan bermotor. Dengan hal tersebut masyarakat hanya memikirkan memiliki kendaraan tersebut akan tetapi tidak sanggup untuk membayar pajak dari kendaraan tersebut. Kemampuan masyarakat yang rendah tidak seimbang dengan keinginan yang besar untuk memiliki kendaraan bermotor. Belum

²⁹ Wawancara dengan Ibu Mutia, *Op.cit*

lagi dengan tuntutan kebutuhan saat ini memang harus memiliki kendaraan bermotor, misalnya, dulu kita tidak melihat anak sekolah menggunakan kendaraan bermotor akan tetapi saat ini semua anak sekolah menggunakan kendaraan bermotor yang kadang demi perkembangan zaman harus memiliki kendaraan bermotor tanpa melihat kemampuan, termasuk kemampuan membayar pajak kendaraan bermotor tersebut.

3. Kurangnya melakukan tindakan dilapangan. Disadari perlunya dilakukan suatu tindakan dilapangan sebagai upaya penegasan terhadap kendaraan bermotor yang pajaknya menunggak sehingga dengan itu dapat diperoleh data yang pasti, karena terkadang apabila hanya menunggu akan menyulitkan dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat. Penindakan sebenarnya salah satu upaya efektif dalam melakukan penagihan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak dari pada hanya menunggu untuk melakukan pembayaran yang tertunggak dikantor.
4. Kurangnya petugas dan fasilitas bagi petugas penagih pajak. Dengan peningkatan pertumbuhan kendaraan bermotor tidak dibarengi dengan jumlah petugas penagih pajak sehingga ini memperlambat penagihan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak selain itu fasilitas yang dimiliki petugas penagih pajak kendaraan bermotor belum memadai, sehingga ini juga akan memperlambat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terdapat beberapa alasan-alasan yang diberikan oleh Wajib Pajak (yang tidak berkenan disebutkan identitasnya) mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat Wajib Pajak terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor antara lain yaitu:

1. Mahasiswa sebagai Wajib Pajak

Seorang mahasiswa mengungkapkan bahwa Ia telah terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotornya selama kurang lebih 1 tahun dengan alasan keterlambatannya membayarkan pajak karena tidak memiliki uang untuk membayar denda dan bunganya yang sudah terlalu besar karena sudah lama menunggak pajak. Sehingga ia sengaja tidak membayar keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotornya.³⁰

2. Ibu Rumah Tangga sebagai Wajib Pajak

Wajib Pajak kendaraan bermotor kesehariannya menjadi ibu rumah tangga mengungkapkan alasannya terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotor karena beliau baru saja

³⁰ Wawancara dengan seorang Mahasiswa sebagai Wajib Pajak pada Minggu, 9 Juli 2023

melahirkan. Sehingga sibuk mengurus bayinya dan suaminya juga bekerja diluar kota dan tidak ada waktu untuk membayar pajak ke Kantor Samsat.³¹

3. Pegawai Bank Swasta sebagai Wajib Pajak

Seorang Wajib Pajak yang bekerja sebagai pegawai bank swasta di Sidoarjo bahwa alasannya keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotornya karena motor yang akan ia bayarkan pajaknya merupakan motor atas nama ibu nya dan juga ia tidak mengecek kapan tanggal jatuh tempo nya, karena ia memiliki motor sendiri yang sering ia gunakan untuk bekerja, jarang menggunakan motor milik Ibunya. Selain itu, ia tidak mempunyai waktu untuk mengurusnya dikarenakan jam istirahat tempat ia bekerja hanya sebentar sedangkan untuk mengurus pembayaran pajak itu membutuhkan waktu yang lama. Ia mengatakan juga bahwa tidak pernah mendapatkan surat pemberitahuan jatuh tempo maupun surat pemberitahuan keterlambatan karena alamat yang tercantum di STNK motor merupakan alamat tempat tinggal yang lama.³²

4. Dokter sebagai Wajib Pajak

Seorang Wajib pajak yang bekerja sebagai Dokter di Sidoarjo mengatakan alasannya mengenai keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotornya karena STNK nya lupa diletakkan dimana. Jadi, sudah lama menunggak pajak sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Ia menungkapkan jika STNK nya telah ditemukan, Ia akan membayarkan keterlambatan pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya karena denda dan bunga nya sudah besar ketika Ia mengecek di website.³³

5. Perawat sebagai Wajib Pajak

Sedangkan menurut narasumber yang penulis wawancarai yang bekerja sebagai perawat di Bantul mengatakan alasannya mengenai keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotornya karena biasanya yang membayar dan mengurus adalah suaminya. Ketika suaminya lupa untuk membayarkan pajak karena sibuk bekerja dan tidak ada waktu, maka saya yang membayar ke Samsat berhubung bunga dan denda nya belum besar.³⁴

6. Kuli Bangunan sebagai Wajib Pajak

Sedangkan pada saat penulis melakukan wawancara dengan seorang Wajib Pajak yang bekerja sebagai Kuli Bangunan. Ia juga mengaku terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotornya karena anaknya lupa memberitahu bahwa pajaknya belum diperpanjang. Motor

³¹Wawancara dengan seorang Ibu Rumah Tangga sebagai Wajib Pajak pada Minggu, 9 Juli 2023

³²Wawancara dengan seorang Pegawai Bank Swasta sebagai Wajib Pajak pada Minggu, 9 Juli 2023

³³Wawancara dengan seorang Dokter sebagai Wajib Pajak pada Minggu, 9 Juli 2023

³⁴Wawancara dengan seorang Perawat sebagai Wajib Pajak pada Minggu, 9 Juli 2023

yang akan dibayarkan tunggakan pajaknya ini digunakan oleh anak perempuannya yang juga menempuh pendidikan di luar kota.³⁵

7. Karyawan Pabrik sebagai Wajib Pajak

Menurut narasumber yang penulis wawancarai yang sehari-hari bekerja sebagai Karyawan Pabrik, mengaku bahwa Ia dan Suaminya sudah 8 (delapan) bulan terlambat membayarkan pajak tahunan motornya karena sengaja belum membayarkan pajak karena bunga dan denda nya menurutnya pasti sudah besar. Dan juga belum pernah mendapatkan tilangan di jalan maupun operasi yang dilakukan oleh Polisi lalu lintas.³⁶

8. Pekerja Serabutan sebagai Wajib Pajak

Seorang buruh serabutan mengaku terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotornya dengan alasan karena motor tersebut hanya digunakan untuk memberi pakan sapi dan mengatakan bahwa motor tersebut tidak dibawa ke jalan raya karena motornya juga sudah motor lama. Jadi, Ia sengaja tidak membayarkan pajak kendaraan bermotornya.³⁷

9. Wirausahawan sebagai Wajib Pajak

Sedangkan menurut wirausahawan di Sidoarjo, mengaku bahwa Ia terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotor yang Ia miliki karena motor tersebut Ia beli dari temannya dan belum dilakukan balik nama kendaraan bermotor. Sewaktu Ia membeli motor tersebut, motor itu memang sudah mati pajaknya, makanya Ia membeli motor itu dengan harga yang murah dan sampai sekarang Ia belum membayarkan pajak kendaraan bermotornya yang sudah menunggak kurang lebih sekitar 4 (empat) tahunan.³⁸

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hambatan – hambatan yang dialami oleh masyarakat dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya sebagai berikut:

1. Permasalahan ekonomi
2. Terbatasnya kantor pembayaran PKB
3. Kelalaian yang disebabkan oleh Wajib Pajak
4. Transaksi alih kendaraan yang telah terlambat membayar PKB dan belum melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor
5. Proses pembayaran pajak yang lama
6. Ketidaksiapan Kantor Samsat untuk memberitahukan kepada Wajib Pajak kendaraan bermotor

³⁵Wawancara dengan seorang Kuli Bangunan sebagai Wajib Pajak pada Minggu, 9 Juli 2023

³⁶Wawancara dengan seorang Karyawan Pabrik sebagai Wajib Pajak pada Minggu, 9 Juli 2023

³⁷Wawancara dengan seorang Pekerja Serabutan sebagai Wajib Pajak pada Minggu, 9 Juli 2023

³⁸Wawancara dengan seorang Wirausahawan sebagai Wajib Pajak pada Minggu, 9 Juli 2023

7. Kendaraan Bermotor dan STNK yang berada di luar kota
8. Belum mengerti cara membayar pajak melalui Sistem Pajak Online
9. Sengaja tidak membayar PKB

KESIMPULAN

1. Wajib pajak yang belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setelah tanggal yang ditetapkan, maka Wajib pajak akan dikenakan sanksi administratif
Penaan sanksi pajak memang sudah diterapkan oleh petugas pajak. Akan tetapi kurangnya informasi terkait dengan waktu dan system pembayarannya menjadi kendala wajib pajak sehingga tanpa dipandu wajib pajak kebingungan dan tidak melunasi utang pajaknya sesegera mungkin. Seperti yang banyak ditemui di Kantor Samsat, masih banyak wajib pajak yang belum benar-benar mengerti denda dan sanksi yang diterapkan sehingga kurangnya kesadaran untuk membayar pajak.
2. Beberapa hambatan yang dialami oleh samsat Sidarjo dalam menegakan hukum terkait keterlambatan pembayaran pajak oleh para wajib pajak antara lain kurangnya kesediaan atau kesadaran masyarakat, kemampuan masyarakat yang masih rendah, kurangnya melakukan tindakan dilapangan serta kurangnya petugas dan fasilitas bagi petugas penagih pajak. Sedangkan beberapa hambatan yang dialami oleh wajib pajak hingga terlambat membayar pajak kendaraan bermotor yaitu seperti permasalahan ekonomi, terbatasnya kantor pembayaran PKB, kelalaian yang disebabkan oleh Wajib Pajak, transaksi alih kendaraan yang telah terlambat membayar PKB dan belum melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor, proses pembayaran pajak yang lama, ketidaksiapan Kantor Samsat untuk memberitahukan kepada Wajib Pajak kendaraan bermotor, kendaraan Bermotor dan STNK yang berada di luar kota, belum mengerti cara membayar pajak melalui Sistem Pajak Online dan sengaja tidak membayar PKB.

DAFTAR PUSTAKA

- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Muhammad Djafar Saidi. 2007. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: Raja GrafindoPersada
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Rustian Kamaluddin. 2003. *Ekonomi Transportasi Karakteristik, Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers

Suharsimi Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta

Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang nomor Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kelima. Jakarta: Selemba Empat

Wawancara dengan Ibu Mita, Staff Bagian Informasi di Kantor Bersama Samsat Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023

Wawancara dengan Bapak Yogi, Koordinator Administrasi Pelaksana di Kantor Bersama Samsat Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023

Wawancara dengan Ibu Fitri, Kepala Bagian penerimaan di UPT. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023

Wawancara dengan Bapak Mursidik, Kepala Bagian pendataan di UPT. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023

Wawancara dengan Bapak Dony, staff UPT. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023